

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka berdasarkan hasil analisis proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Tahapan-tahapan yang dilakukan para mediator dalam melakukan mediasi sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016.
2. Implementasi PERMA No. 1 Tentang Prosedur Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa sudah sesuai dengan pelaksanaan mediasinya dan sudah efektif, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, hasil mediasi yang berhasil dilakukan oleh arbiter belum

menunjukkan hasil yang maksimal, terutama dalam kasus perceraian. Sejauh menyangkut hakim yang ditunjuk sebagai mediator, proses mediasi sudah berjalan maksimal. Walaupun upaya mediasi perceraian tidak banyak berubah untuk memaksimalkan hasil mediasi dengan berbagai cara diantaranya dengan melibatkan anggota keluarga dekat seperti anak, ibu dan lain-lain untuk memfasilitasi mediasi dengan berusaha menjadi pendengar yang baik dan berbuat netral artinya mereka tidak memihak dan berusaha mencari pihak yang tepat agar pihak-pihak tersebut menyingkir agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran, yaitu:

1. Pengadilan Agama Tigaraksa hendaknya dapat mengevaluasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara perceraian, sehingga

kedepannya hasil mediasi dalam perkara perceraian dapat ditingkatkan dan jumlah perceraian dapat dikurangi atau berkurang.

2. Mahkamah Agung dapat memperluas dan meningkatkan pelatihan mediasi dan mewajibkan hakim untuk mengikuti pelatihan mediasi. Secara umum, sebagian besar hakim agama belum memiliki sertifikasi sebagai mediator.
3. Para pihak yang berperkara disarankan untuk memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan pengadilan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu proses mediasi.